



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 087 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB NURUL IHSAN
Nama Pimpinan	: Masruroh Aljannah, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: -
Jenis Pendidikan	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp. Sukamandi Rt.02/Rw.07
Kelurahan / Desa	: Sukamukti
Kecamatan	: Sukawening
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki Izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.9/2731-Disdik 2013

Tanggal : 13 September 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 31 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2023.

Garut, 31 Januari 2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas
Solih, S.Pd., M.M
NIP. 196407301984101001

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : **MEMDERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
KEPADA :

Nama : NURUL IHSAN
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp.Sukamandi Rt03/07
Kelurahan/Desa : Sukamukti
Kecamatan : Sukawening
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Asep Ahmad Zunaedi
Pemilik/Penyelenggara : Asep Ahmad Zunaedi

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terthitung mulai tanggal : 30 Agustus 2010

Sampai dengan tanggal : 30 Agustus 2013

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 30 Agustus 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Dr. H. KOMAR M, M.MPd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Sukawening
2. Yth. Camat Kecamatan Sukawening
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/ 2739 -Disdik 2010

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: Asep Ahmad Zunaedi, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 001/PAUD/RA/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/252/Disdik, tanggal 18 Agustus 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.